



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
B A D A N P E N A N G G U L U N G A N B E N C A N A D A E R A H

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur
Telepon (0351) 491991, Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166
M A D I U N

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042/401.206/36/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PELAKSANA)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu di kelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana di maksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- e. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- f. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat tidaknya di akses oleh publik;
- g. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada Tanggal 26 Januari 2024



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106199003 1 009

TEMBUSAN :

- Yth
1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 2. Sdr. Inspektur–Inspektorat Kota Madiun;
 3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1.	H. WAHYUDI	Atasan PPID	Kepala Pelaksana BPBD
2.	SILVERINA KOESOEMAWATI, SKM, M. MKes	Ketua PPID	Kepala Sekretariat BPBD
3.	DENY DIAN SARASWATI, SE	Sekretaris PPID	Staf Sekretariat BPBD
4.	SUGIANTO	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Staf Sekretariat BPBD
5.	SUPARNI	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Sekretariat BPBD
6.	SUMANTO, S.IP	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Kedaruratan & Logistik
7.	BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos		Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan
8.	IRWANDAROE SETIJAHADI, S.E		Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi
9.	AHMADI, ST	Admin PPID	Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Pengendali Operasi Bencana (PUSDALOPS – PB)
10.	ANINDITA KUSUMASTUTI, S.PI	Operator Laporan Eksternal	
11.	INDRI FATYA IZAHTUL JANNAH, Amd	Operator Laporan Internal	
12.	LATIFATUL NERIZA KHIKMAWAN	Operator Dokumentasi	
13.	IIN MEI	Operator Informasi	

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun


H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106199003 1 009